

**TRADISI NAMAT PADA PESTA PERNIKAHAN
DI DESA TANJUNG RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

SIRLIAN PRANATA

NIM: 20621040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sirlan Pranata
NIM : 20621040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 Juni 2024

Penulis



Sirlan Pranata
NIM. 20621040

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Curup

Asalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Sirlan Pranata Mahasiswa IAIN yang berjudul: **TRADISI NAMAT PADA PESTA PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih. Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 26 Juni 2024

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I., M.H

NIP. 199204132018012003

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H

NIP.199307202020121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 777 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024


Nama : **Sirlan Pranata**
Nim : **20621040**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan di Desa Tanjung raya
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/ Tanggal : **Kamis 11 Juli 2024**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Ketua,


David Aprizon Putra, S.H.,M.H
NIP. 19900405 201903 1 013


Sekretaris,


Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Penguji I,



Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,


Budi Darahmat, M. Ag.
NIP. 19780812 202311 1 007

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. H. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa selalu dicurahkan kepada penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah menjadi panutan kita sampau akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. M. Istan, M. E. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nelson, S. Ag, M.Pd. I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri (IAIN) Curup.

5. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H selaku Pembing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen sebagai pengajar HKI yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen HKI dan Staf HKI yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak manapun guna untuk penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, Institut Pendidikan dan masyarakat luas.

Curup, 26 Juni 2024
Penulis

Sirlan Pranata
NIM. 20621040

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٥﴾

**Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.(QS.
Al Insyirah:7)**

**“Jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka
kamu akan menanggung pahitnya kebodohan”
Imam Syafi’i**

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan juga kepada kekasih Allah SWT, Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kemaslahatan hidup manusia yang Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita semua dapat merasakan hidup yang bergelombang teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis juga mempersembahkan karya ini kepada orang-orang hebat dibalik layar demi kelancaran penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Kedua Orang Tuaku, Ibu Raslinawati dan Bapak Burhanudin yang tercinta. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mengasuh dan membimbingku dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang tiada putusnya dan kesabaran juga perjuangan tanpa kata lelah.
2. Teruntuk kakak-kakaku tersayang Helda Marini, Walin Safari, Tika Wiwin Ayanti, Muhar Mansyah, M Candri, dan adik saya Jun Rapli, yang telah membantu perjalananku, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk diri sendiri, terima kasih sudah kuat sejauh ini, Semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru di mulai.
4. Teruntuk keponakan-keponakanku tersayang Nazila Anggriani, Nara , dan M. Arfan, Alimah, albian yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi.

5. Pembimbing Akademik saya Bapak al. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA.. dan kedua pembimbing Saya Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H Dan Bapak Ridhokimura Soderi M.H, terima kasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan ilmu yang sangat berharga dan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi dan setelahnya.
6. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada orang-orang istimewa, M deka farizta, Hajren Miko, Yoga pranata, Are bagas kara, Rama Sanjaya Saidil Mubarak, Muhajirin, Ihwani, Mustaqfiri, Riki Depat, Edi Nia Maghfirah yang telah menemani dan meluangkan waktu serta support sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga akhir.
9. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan.

ABSTRAK

Sirlia Pranata, NIM. 20621040, “**Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam**”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, ada beberapa hal yang sangat unik dalam acara pernikahan (walimah al-ursy) seperti halnya prosesi upacara yang diselenggarakan saat acara pernikahan. Tradisi ini sudah menjadi turun temurun yang eksistensinya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan jika dalam suatu pernikahan tidak diiringi dengan tradisi ini, maka akan terasa kurang meriah pernikahan tersebut. Tradisi ini dikenal dengan tradisi *Namat*.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui tentang Tradisi Namat di Desa Tanjung Raya, 2) Untuk mengetahui tentang tradisi Namat di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif hukum islam. Penelitian ini berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif yang berjenis metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul dan metode *deduktif*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bahwa tradisi *Namat* ini sudah ada dan diwariskan sejak zaman nenek moyang, *Namat* artinya mengakhiri masa lajang dan namat ini adalah arak-arakan yang dilakukan menggunakan tandu yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk mengangkat kedua mempelai (pengantin) diiringi oleh kerabat dekat dan keluarga. Tujuan dari tradisi ini untuk melestarikan warisan budaya semende serta memperkenalkan kepada Masyarakat bahwa kedua mempelai sudah resmi dan sah berumah tangga sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dilihat dari respon Masyarakat desa Tanjung Raya bahwa mereka sangat menghargai akan sebuah warisan budaya (adat). Antusiasme dalam melaksanakan sebuah tradisi terlihat dengan berlangsungnya tradisi *Namat* itu sendiri. 2) Adanya Persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syari at Islam. Karena persyaratan yang telah di tentukan dalam masyarakat Desa Tanjung Raya itu tidak sampai menjadikan batalnya walimah al-ursy, dan tidak mengurangi syarat sah suatu walimah al-ursy menurut islam.

Kata Kunci: Namat, Hukum Pernikahan, Perspektif Islam

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGAJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Walimah Al-Ursy	20
c. Pelaksanaan Walimah Al-Ursy	23
d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah	26
B. Urf (Tradisi)	29
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	33
A. Gambaran Geografis	33
B. Gambaran Historis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya	39

B. Tradisi Namat di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif Hukum Islam.....	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran dan Harapan	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menjadi makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Dibandingkan dengan apa yang ada di bumi. Kelebihan yang dimiliki manusia membuat kehidupan di dunia kacau jika tidak dibuat peraturan, maka Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk hidup di dunia melalui Alquran yang diterima oleh nabi Muhammad SAW.

Ajaran yang menjadi *sunnah* bagi seluruh muslim di dunia yaitu pernikahan. Pernikahan menjadi fitrah manusia dan kebutuhan dalam hidup. Pernikahan disyariatkan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Pernikahan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah.¹

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, untuk mencapai tujuan tersebut maka Allah SWT. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- , Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī," El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 2 (August 10, 2020): h. 154, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menerangkan tentang kehidupan setelah menikah agar mampu menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk merasakan ketiga hal tersebut, pasangan suami istri dapat memelihara, membina dan menjaga keutuhan keluarga.

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bahagia saja yang dirasakan disetiap harinya, tetapi terdapat permasalahan yang muncul mulai dari sebelum menikah hingga setelah acara pernikahan dilaksanakan. Perlu diingat bahwa memiliki pasangan harus agamanya yang dijadikan tolak ukur utama.

Islam mengatur tentang pernikahan mulai dari kriteria memilih calon suami/istri hingga menjalani kehidupan setiap harinya ketika berumah tangga. Aturan tentang membuat acara pernikahan dijelaskan dalam Islam, karena pernikahan bukan hanya tentang mewujudkan sebuah acara yang mewah dan meriah. Tetapi, membuat acara sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW. dan tidak melanggar syariat Islam.²

² Rofiatun Azizah, “Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul ‘Ursy”, Jurnal Hukum dan Syariah 2, no. 01 (2023): h. 78.

Acara pernikahan secara adat sudah dilakukan secara turun-temurun oleh setiap generasi, bahkan berbeda dengan yang sekarang kita laksanakan sekarang, karena perubahan waktu dan zaman yang mengakibatkan acara pernikahan menjadi berbeda.

Walimah al-urs di serap dalam Bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam fikih islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus di sebut *walimah al-urs* mengandung arti peresmian nikah, yang bertujuan untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi pasangan suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas telah berlangsungnya pernikahan tersebut.³

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa walimah adalah jamuan dalam pernikahan, kelahiran anak, khitan atau kejadian lainnya yang mengajak banyak orang dinamakan *walimah*.⁴

Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, ada beberapa hal yang sangat unik dalam acara pernikahan (*walimah al-ursy*) seperti halnya prosesi upacara yang diselenggarakan saat acara pernikahan. Tradisi ini sudah menjadi turun temurun yang eksistensinya

³ Sutarto, Idi Warsah, Ngadri, "Konstruksi Makna Tradisi Walimatul „Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no.1 (May 1, 2021): h.61, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9817>.

⁴ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Qutub al-ilmiah, n.d.), h. 476.

masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan jika dalam suatu pernikahan tidak diiringi dengan tradisi ini, maka akan terasa kurang meriah pernikahan tersebut. Tradisi ini dikenal dengan tradisi *Namat*.

Tradisi *Namat* ini menjadi suatu tontonan oleh Masyarakat Desa Tanjung Raya, karena semua orang ingin menyaksikannya, di mana pada prosesi *Namat* ini calon mempelai suami-istri ditandu di atas tandu yang terbuat dari bambu dan dirakit seperti kapan yang dihias dan kemudian mempelai ditandu layaknya raja dan ratu dan dengan alat inilah kedua mempelai tersebut ditandu mengelilingi desa Tanjung Raya.

Pada saat melaksanakan prosesi *Namat*, Masyarakat Desa Tanjung Raya juga ikut terlibat dalam memeriahkan acara seperti bapak-bapak yang membentuk group terbang (amanatak) yang bertugas untuk mengarak penganti ketika ditandu sembari menyanyikan lagu ayan-ayanan yang memberikan pesan moral kepada masyarakat Desa Tanjung Raya.

Tradisi *Namat* adalah salah satu dari adat pernikahan di desa Tanjung Raya, tradisi ini sudah menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat bahwa kedua mempelai sudah menikah, dan menjadikan kedua mempelai layaknya sebagai seorang raja dan ratu yang ditandu mengelilingi desa diiringi dengan *terbangan* dan *drumban* bahkan sambil melantunkan lagu-lagu *sholawat*.

Ada beberapa kendala yang diperhatikan dalam tradisi namat ini. Kendala seperti halnya pembiayaan atau dana yang dikeluarkan untuk keberlangsungan acara *Namat* ini, karena dengan adanya berbagai prosesi seperti hiasan pengantin, pembuatan tandu, kelompok bapak-bapak (amanatak/terbangan) untuk arak-arakan, itu semua membutuhkan biaya. Atas dasar inilah pernikahan didesa tanjung raya memakan waktu dan biaya serta menjadikan dasar pertimbangan akan bagaimana dasar hukum dari tradisi ini ditinjau dari perspektif hukum islam.

Secara keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Raya menganut ajaran agama islam sebagai keyakinannya. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan Islami yang mereka adakan serta diadakannya tempat-tempat pengajian seperti TPQ, TPA dan masih banyak kegiatan lainnya. Di sisi lain Masyarakat desa Tanjung Raya ini masih kental dengan nuansa adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu dan masih di jalankan sampai saat ini dan menjadi sebuah keharusan untuk dijalankan layaknya sebuah hukum. Karena suatu tradisi harus tetap dijalankan supaya memiliki kredibilitas dalam sebuah komunitas.

Namun ada beberapa tradisi yang bertentangan dengan hukum islam. Pada hakekatnya prinsip perkawinan di dalam islam adalah ikatan lahir batin antara seorang Laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sendiri disyariatkan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Pernikahan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan

rukun dan syarat sah nikah.⁵ Di sisi lain tradisi juga berperan aktif dalam memberikan aturan-aturan yang disebut dengan adat istiadat dalam perkawinan. Begitu juga dengan tradisi *Namat* yang merupakan suatu tradisi sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Semende yang memiliki pengaruh signifikan dalam tatanan kehidupan Masyarakat Desa Tanjung Raya tetapi tidak bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan pemahaman yang saya miliki tradisi namat ini di lakukan di desa tanjung raya memakan waktu 2 sampai 3 jam biasanya di lakukan di pagi hari sekitar pukul 9.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB mengelilingi desa dengan di iringi oleh keluarga kedua mempelai kerabat serta tamu undangan juga di iringi dengan musik rebana, terbangun dan sebagian memakai trumban untuk memriahkan acara tersebut, disini saya melihat bahwa tandu tersebut di rakit seperti perahu yang mengandung makna dalam sebuah pernikahan, filosofi dari tandu tersebut adalah karena berumah tangga itu seperti mendayung perahu di lautan terkadang ada ombak yang menerjang ada angin yang kencang tetapi bagaimana cara kita menjaganya agar perahu tersebut tidak karam, begitupun dengan berumah tangga terkadang ada masalah yang datang juga terkadang ada kebahagiaan yang di dapatkan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Raya mayoritas beragama islam dan tentu saja mereka menjalankan ajaran agama sesuai dengan syariat islam, di sisi lain Masyarakat

⁵ Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum *Walimah Al-* , *Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī*," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (August 10, 2020): h. 154, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.

desa Tanjung Raya juga masih kental dengan nuansa adat istiadat yang berlaku, salah satu adat yang masih berlaku di desa ini adalah Tradisi *Namat*. Tradisi *namat* ini masih sering dilaksanakan di desa ini karena bila suatu tradisi tersebut dilaksanakan maka akan memiliki kredibilitas didalam sebuah kelompok. Hanya saja beberapa tradisi yang berkembang banyak yang bertentangan dengan syariat islam padahal islam mengajarkan norma-norma yang membawa kemaslahatan bagi umatnya, maka dari itu peneliti ingin melihat apakah tradisi *namat* ini di benarkan di dalam agama atau melanggar dari pada syariat. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat judul penelitian: **“Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Raya yang mana adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dimana ruang lingkup nya adalah mengenai Tradisi *Namat* Pada Pesta Pernikahan di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Namat* pada pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya?

2. Bagaimana tradisi *Namat* pada pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Tradisi *Namat* di Desa Tanjung Raya
2. Untuk mengetahui tentang tradisi *Namat* di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif hukum islam

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang muncul karena adat istiadat dan kebiasaan dibidang hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

Memberikan solusi dan masukan bagi masyarakat tentang permasalahan tradisi *namat* di Desa Tanjung Raya, serta dijadikan bahan rujukan bagi peneliti, akademisi serta khusus untuk masyarakat Desa Tanjung Raya.

F. Kajian Literatur

Kajian Literatur adalah gambaran dan uraian yang secara sistematis dibuat berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Di bawah ini penulis uraikan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian skripsi. Kajian literatur ini berisi tentang karya ilmiah yaitu

berbentuk buku, jurnal, penelitian skripsi yang membahas tentang *walimah al-ursy* tetapi fokusnya berbeda-beda. Karya ilmiah yang membahas mengenai *walimah al-ursy* sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Taufik Jahidin berjudul “Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam” diterbitkan tahun 2023. Hasil penelitian ini dieksplor melalui tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen, fokusnya pada *walimatul ursyi*, berpedoman pada syariat Islam. Praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen menggambarkan antara nilai budaya lokal dan syariat Islam. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar sesuai dengan syariat Islam. Kenyataannya tradisi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempertahankan budaya masyarakat Bireuen. Adat peujok but dan prosesi lainnya menunjukkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dengan berepegang teguh pada ajaran Islam.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktek *walimatul ursyi* diberbagai daerah sangat berbeda, sehingga perbedaan pada penelitian ini terdapat pada tradisi *namat* yang tempat penelitiannya berbeda.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah berjudul “Nilai Budaya Walimah Perkawinan Walimatul Ursy dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang) diterbitkan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undangan walimah perkawinan

⁶ Taufik Jahidin, “Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam,” JURNAL USM LAW REVIEW 6, no. 2 (August 30, 2023): h. 749, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7255>.

dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul dalam masyarakat Gondorio Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk tahlil, meminta doa restu tokoh agama, masyarakat, tetangga dan semua orang yang hadir agar pelaksanaan perkawinan dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu tahlil untuk mendoakan para ahli kubur atau leluhur agar diampuni Allah SWT. Suastru harus nyumbang semuanya *walimatul „urusy* saat mendatangi *walimah* perkawinan dalam masyarakat Gondorio Semarang. Hal ini dimaksudkan agar orang yang mempunyai hajatan tersebut tidak banyak hutang, karena sumbangan yang diterima akan lebih banyak bila dibandingkan dengan yang menyumbang hanya satu orang, suami atau istri saja.⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa tradisi yang dijalankan lebih mengutamakan pada doa yang dibacakan, bukan hanya membuat acara yang besar dan meriah. Perbedaan penelitian terdapat pada tradisi *namat* yang mengutamakan acara yang meriah dan ada sedikit unsur agama dengan menyanyikan sholawat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Yapiter Marpi berjudul “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19” diterbitkan tahun 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak membuat resepsi atau acara *walimatul ursyi* sah pernikahannya, karena tanpa acara

yang meriah pernikahan dapat berjalan dengan sederhana dengan memenuhi rukun dan syarat dah nikah.⁷

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui jika tidak melaksanakan *walimah al-urs* hukum pernikahannya tetap sah, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis pada tradisi *namat* dan tempat lokasi penelitian yang berbeda.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Mulyani berjudul “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyah” diterbitkan pada tahun 2023. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan upacara atau disebut *walimah al,,ursy* yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya atau bahkan setelah berkumpulnya suami istri. Pandangan Fiqh Syafi’iyah terhadap pelaksanaan *walimah al-'ursy* boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebih-lebihan, harta yang di tasarufkan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat.⁸

Berdasarkan penelitian di atas, membahas tentang ketentuan pelaksanaan *walimatul ursy* yang tidak boleh melebihi ketentuan atau kemampuan setiap orang. Sehingga perbedaan ini terlihat jelas jika dalam

Muyassarh,”

⁷ Yapiter Marpi, “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 2 (2020): h. 190.

⁸ Sri Mulyani, “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyah,” *Universa; Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023): h. 61.

tradisi *namat* harus dilaksanakan dengan meriah dan ramai tamu undangannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Saputri Neliyanti berjudul “Tradisi Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2020 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Walimatul Urs* di Desa Tulung Aman merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *Walimatul Urs* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat. Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudharatan. menyelenggarakan *walimatul urs* tidaklah memberatkan diri, apalagi menyelenggarakan *walimah* hanya sekedar pamer kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan *riya*”. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan pelaksanaan walimah adakalnya menyembelih kambing dan adakalanya pula hanya menyuguhkan kurma kering, susu dan minyak samin.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa membahas tentang *walimah al-ursy*. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat sering kali berlebihan dan mengakibatkan kemudharatan, perbedaan setiap adat dan budaya membuat penulis meneliti tentang tradisi *namat*. Penulis membahas penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya mengenai tradisi *namat* pada *Walimah Al-ursy*”.

G. Penjelasan Judul

Definisi operasional dilakukan untuk menghindari salah penafsiran ketika memahami judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah dan maksud judul, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Walimah al-Ursy* (Pesta Pernikahan)

Walimah al-Ursy terdiri dari dua kata yaitu *walimah* dan *al-ursy*. *Walimah* artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri, tali, sabuk palana, jamuan, pesta atau pesta perkawinan. Kata *al-Ursy* secara bahasa berarti *al-jifaf wa al-tazwij* atau nikah.⁹ Dapat disimpulkan bahwa kata *walimah al-ursy* adalah jamuan pernikahan, pesta pernikahan atau berkumpul dalam jamuan pernikahan.

2. Urf (Tradisi)

Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan. Dan nilai yang di anut kini serta di dalam benda yang di ciptakan masa lalu. Tradisi pun menyediakan fregmen warisan historis yang di pandang bermanfaat.¹⁰ sedangkan tradisi Namat adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Tradisi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan jika dalam suatu pernikahan itu tidak diiringi dengan tradisi ini, maka pernikahan itu akan terasa kurang sempurna dalam masyarakat Desa Tanjung Raya.

⁹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 81.

¹⁰ Ratno Lukito, "*Tradisi Hukum Indonesia*", 2012, 24.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk menjawab masalah yang ada di dalam rumusan masalah, maka dalam penulisan ini haruslah melakukan langkah-langkah penulisan sebagai berikut.

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis empiris. Metode sosiologis empiris adalah penelitian metode yang menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

Adapun alasan penggunaan metode ini, berdasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan, menganalisa, dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode sosiologis empiris ini dituntut untuk dapat mengkaji tentang “Tradisi Nemat pada pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya dalam perspektif hukum islam”.

¹⁰ Mardalis, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h 24.

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini membahas dan menelaah Tradisi *namat* pada pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya dalam perspektif hukum islam

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis dan empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum norma secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat. Dimana pada penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Namat* yang ada di desa Tanjung Raya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi:

a. Data primer

1. Data wawancara

data yang diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subyek penelitian. Data diperoleh langsung dari wawancara terhadap Tokoh

agama, Tokoh adat, Kepala desa, Sekertaris desa, Kepala TU dan Umum Desa Tanjung Raya.

2. Data Observasi

berisi observasi pada saat awal penelitian. Pada penelitian ini penelitian bertindak sebagai non partisipan.

3. Dokumentasi

berisi dokumentasi atau foto serta rekaman pada saat penelitian.

b. Data skunder

Data ini diperoleh dari data data literatur kepustakaan, buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi.¹¹ Wawancara atau interview yakni melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Responden yang diwawancarai adalah Masyarakat Desa Tanjung Raya.

¹¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 67.

5. Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data pada intinya belumlah memberikan peranan besar bagi suatu penelitian, dengan alasan bahwa data tersebut masih sebuah data mentah yang masih perlu diolah dan bahkan masih memerlukan pengabsahan data.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengabsahkan data yang telah peneliti dapatkan, maka teknik yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik pengabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Teknik pengabsahan ini ialah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada dasarnya ada beberapa macam teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Namun, pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama yaitu metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua yaitu metode *deduktif*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.¹²

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dimuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literature, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, yang berisikan defenisi tentang Walimah al-ursy, Urf, Maslahah

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 210.

BAB III: Gambaran Umum Latar Penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran geografis, historis, sosial budaya pada Masyarakat Desa Tanjung Raya.

BAB IV: Hasil Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran kondisi objek penelitian, tradisi *namat*, pandangan masyarakat desa tanjung raya tentang tradisi *namat*, dampak tidak melaksanakan tradisi *namat* bagi masyarakat desa tanjung raya.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran, bab ini berisi uraian yang berisikan kesimpulan Dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimah Al-Ursy

a. Pengertian *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan)

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹³ Secara terminologi *walimah al-ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Sumber hukum Islam ini merupakan acuan yang sangat mendasar bagi setiap perbuatan seseorang mukallaf baik dalam persoalan ibadah maupun persoalan muamalat. Sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah swt dalam QS, Al-isra/17:27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹³ Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," Universa; Grace Journal: Scientific Multidisciplinary 1, no. 1 (2023): h. 56.

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (QS. Al-Isra: 27)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa *walimatul ursy* sesudah akad nikah memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Alquran hanya saja realisasinya jangan sampai berlebih-lebihan dan bertentangan dengan Syariat agama Islam.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimah al-ursy*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Menurut Imam Syafi’i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.¹⁴ Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.

¹⁴ Sayyid Sabiq, dalam fikih Sunnah : 201 dan kitab Nailul Authar

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Walimah al-Ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

b. Dasar Hukum Walimah Al-Ursy

Hukum *walimah al-ursy* untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.¹⁵

Nabi Muhammad Saw mengatakan kepada Abdurahman bin Auf ra. ketika ia telah memberitahu kepada Nabi kalau ia telah menikah berdasarkan kepada sabda beliau:¹⁶

عن انس قال : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً : (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan

¹⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 97.

¹⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur bin Shafiyah] dari [Ibunya Shafiyah binti Syaibah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.

Berdasarkan hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu di tunjukan oleh Nabi saw bahwa perbedaan perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁷

c. Pelaksanaan Walimah Al-Ursy

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan *walimatul urs* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimah al-ursy*. Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:¹⁸

¹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h. 133.

¹⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist rasulullah SAW* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 91.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. الجماعة الا ابا داود

Artinya: “Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. arRahman ibn „Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? “Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.

Dari hadits di atas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatur „urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimah al-ursy tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimah alursy adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimah al-ursy anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.¹⁹

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikandari

¹⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist rasulullah SAW*. h. 88.

masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (رواه الترمذی)

Artinya: " Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini!Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya." (H.R. At-Tirmudzi)²⁰

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama"ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Uraian di atas, makawalimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam

²⁰ HR Tirmiddzi, juz III, kitab nikah, bab 6, hal 389. Hadits ini juga dapat ditemukan dalam redaksi lain, seperti: Ibn majjah di kitab nikah bab 20, dab Ahmad bin hambal juz 4 dan 5

d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan membuat gembira orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:²¹

- 1) Tidak ada udzur syar'i.
- 2) Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- 3) Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi saw sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعِيَ

أحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فليُصَلِّ، وإن كان مُفطِراً فليُطعم

Artinya: “Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah dijabbah (dikabulkan), jika ia menghendaki makalanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah.” (HR. Bukhari dan Ahmad)²²

Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad.

²¹ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 133.

²² Al-Hafizh Ibn Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-hukum syariat Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 430.

Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²³

- 1) Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- 2) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- 3) Undangan tidak dituj ukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- 4) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
- 5) Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).
- 6) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- 7) Tidak diselenggarakan kemungkarandan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- 8) Yang diundang tidak ada unzur syarak.

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad Saw bersabda:

²³ Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-hukum syariat Islam* h. 431.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعامُ الوليمة، يُدعى لها الأغنياء

ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Artinya: “Dari abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR Muslim)²⁴

Dari riwayat lain juga disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شر الطعام طعامُ الوليمة، يُدعى لها

الأغنياء ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه

وسلم [صحيح] - [متفق عليه، ورواه مسلم مرفوعاً أيضاً إلى النبي -صلى الله عليه

» [وسلم].

Artinya: “sesungguhnya Abu Hurairah berkata:” sejelekjeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebih-lebihan, harta yang di tasarufkan merupakan harta yang halal, pelaksanaan *walimah al-'ursy* boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, namunakan untuk mengumumkan

²⁴ Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, h. 431.

²⁵ Ibnu Hajar As-Qalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Pembahasan Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 493.

kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat.

B. Urf (Tradisi)

Kata tradisi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Adat* atau *Urf* yang artinya kebiasaan. Secara istilah tradisi merupakan hal yang sudah diketahui oleh banyak orang dan dilaksanakan oleh mereka, dalam bentuk kata, perilaku atau sesuatu yang ditinggal oleh masyarakat.

Menurut Abdul Wahab Khalaf *urf* yaitu:²⁶

يا اسخقشث أنفيس عهبي بشادة انعقل، جهقح انطبائع بانقبيل

Artinya: *Al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pulah dengan *al-adah*. Dalam bahasa ahli *syara* tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-adah*.

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib bahwa *al-.,adah* merupakan:²⁷

يا اسخقشث أنفيس عهبي بشادة انعقل، جهقح انطبائع بانقبيل

Artinya: *al-.,adah* adalah sesuatu perbuatan maupun perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Al-Nashr Wal-Tauzrik, 1978), h. 89.

²⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 44.

Al-,urf adalah sesuatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. Al-,urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami.

Adat adalah tradisi pernikahan yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda pada masing-masing etnis di Indonesia. Misalnya kewajiban mahar oleh pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan dalam masyarakat Bugis dikenal *sompa* dan *doi "menre"*.²⁸

Kebudayaan menjadi fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah Norma atau kaidah itu disebut juga dengan adat istiadat. Desa Tanjung adalah salah satu dari desa yang masih memiliki adat istiadat yang masih sangat kental budaya serta tradisinya.

Masyarakat Tanjung Raya adalah masyarakat yang unik. Masyarakat yang mempunyai sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi di satu sisi, namun masih cukup kuat dalam mempertahankan adat dan tradisi di sisi lain. Walaupun adat dan tradisi tersebut hanyalah berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tetapi tetap mereka pertahankan. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di Desa ini adalah Tradisi Namat.

²⁸ Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompa dan Du'i Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16, no. 1 (2018): h. 1.

a. Makna Tradisi bagi Masyarakat

Imam Bawahi mengatakan ada 3 makna tradisi atau urf bagi Masyarakat, yakni:²⁹

1. Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi sebagai wadah penyalur keagamaan dalam suatu masyarakat

2. Sebagai alat pengikat kelompok

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial yang berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Adapun cara yang bisa dilakukan sebagai pengikat suatu kelompok adalah dengan adanya tradisi.

3. Sebagai benteng pertahanan kelompok

b. *Namat (Tradisi Namat)*

Namat berasal dari kata melayu tepatnya melayu Sumatera Selatan yang artinya "arak-arakan" dan sampai saat ini *Namat* merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat Desa Tanjung Raya, tentu keberadaannya punya sejarah akan eksistensinya sebagai sebuah bentuk tradisi budaya

Tradisi *Namat* pada mulanya berawal dari sikap masyarakat yang dahulunya terkekang oleh penjajah Jepang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam segala aktifitasnya tidak terkecuali

²⁹ Imam Bawahi, "*Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*" (Surabaya: Al-Ikhlas,1990),h.233

masalah perkawinan, karena sebelum tradisi *Namat* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Desa Tanjung Raya, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, karena pada mulanya yang pertama kali memprakarsai akan tradisi *Namat* ini adalah para penguasa atau pejabat- pejabat desa, seperti kepala desa pada waktu itu disebut Krio, bangsawan, kepala suku dan lain sebagainya.³⁰

Salah satu yang mengidentikkan pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya adalah di adakannya tradisi *Namat* ini. Tradisi *namat* adalah sebuah momentum untuk membahagiakan kedua mempelai yang akan berumah tangga dengan menaikkan kedua mempelai keatas sebuah tandu sambil berkeliling desa.

³⁰ Diambil dari skripsi Imam Budiana “Tradisi Namat Pada Acara Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam” (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2010), h. 48. Wawancara dengan Minhar Minggu 25 April 2010


BAB III

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Gambaran Geografis

1. Lokasi Desa Tanjung Raya

Desa Tanjung Raya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.



Gambar 1.3 Lokasi Desa Tanjung Raya

Desa Tanjung Raya ini sendiri terletak di Kecamatan Semende Darat Tengah dimana luas wilayah 237,25 h. Batas wilayah sebelah utara Desa Sritanjung, sebelah selatan Desa Pajar Bulan, sebelah barat Desa Kota Padang, sebelah timur Desa Muara Tenang.

2. Penduduk

Penduduk berjumlah 1.235 jiwa yang terdiri dari 611 berjenis kelamin laki-laki dan 624 jiwa berjenis kelamin perempuan terdiri dari 341 kartu keluarga.

Untuk lebih jelasnya, akan penulis laporkan dalam bentuk angka.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	611
2.	Perempuan	624
	Jumlah	1.235
	Jumlah Kartu Keluarga	341

Tabel 3. 1 jumlah penduduk
Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Raya Mei 2024

3. Pekerjaan

Masyarakat Desa Tanjung Raya secara garis besar memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam profesi yang dijalani oleh masyarakat desa. Sebagian besar mereka hidup dan mencari nafkah dan hasil pertanian sawah dan kebun. Maka dapat diketahui bahwa penghasilan utama penduduk desa adalah padi dan kopi.

Data jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	23
2.	Pedagang	24
3.	Petani	210
4.	Pensiunan	25
	Jumlah	282

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Raya Mei 2024

4. Agama

Keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Desa Tanjung Raya berdasarkan data yang diperoleh adalah 100 % beragama Islam. Agama tersebut merupakan agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama Islam ke Daerah Semende. Jadi, agama tersebut bukanlah agama yang baru bagi masyarakat Desa Tanjung Raya yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Menjalankan ibadah sehari – hari masyarakat Desa Tanjung Raya tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok pengajian kaum ibu dan bapak serta para remaja- remaja, yang dilaksanakan pada hari Jum'at bertempat di rumah setiap anggota secara bergantian.

Rasa kekeluargaan yang masih sangat terjaga, dapat dilihat jika ada yang mengalami kesulitan maka yang lainnya dapat juga merasakan. Seperti halnya jika terdapat di sebuah desa ada orang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong-menolong.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang penduduk Daerah Semende yang tergolong 100 % beragama Islam.

No	Agama	Presentase (%)
1.	Islam	100
2.	Kristen	-
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
	Jumlah	100

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Raya Mei 2024

Berdasarkan data tabel di atas, tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa keadaan penduduk di Desa Tanjung Raya 100 % pemeluk agama Islam, tidak ada satupun yang beragama selain dari Islam.

5. Pendidikan

Kesadaran masyarakat Desa Tanjung Raya tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini juga terlihat dari lokasi sekolah yang jauh dari Desa Tanjung Raya, para orang tua tidak segan segan untuk menyekolahkan putra-putri mereka walaupun kondisi sekolahnya sangat jauh.

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Tanjung Raya semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren yang ada di luar wilayah desa tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara nyantri maupun bermukim di asrama pondok pesantren. Orang yang sedang menempuh jalur pendidikan semacam ini disebut santri.

B. Gambaran Historis

1. Sejarah Suku Semendo

Semende atau dalam beberapa literatur disebut juga Semendo adalah salah satu suku bangsa yang ada di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Berangkat dari asal usul masyarakatnya, Semende ini

berkemungkinan berasal dari sebaran salah satu kelompok dari Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan yang dalam perkembangan kemudian juga akhirnya mendapat pengaruh dari Kesultanan Palembang.

Berdasarkan kelompok persebarannya, orang Semendo atau Jeme Semende, terbagi menjadi dua kelompok yaitu Semendo Darat dan kelompok Semendo Lembak. Orang Semendo Darat bermukim di Kabupaten Muara Enim, terutama Kecamatan Tanjung Agung dan Muara Enim yang merupakan bagian dari suku bangsa Lahat. Tetapi karena kelompok ini memiliki ciri-ciri tersendiri, maka mereka biasanya disebut dengan orang Semendo. Sedangkan orang Semendo Lembak bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama di Kecamatan Baturaja. Bahasa Semendo masih termasuk rumpun bahasa Melayu.

Hal ini bisa dibaca dari mitos asal usul komunitas Semendo itu sendiri, yang sering menyebut akan keberadaan tiga tokoh penting yang selama ini diyakini sebagai puyang (nenek moyang) mereka. Pengaruh budaya Basemah sebagai etnis yang telah mempunyai peradaban tinggi di daerah pedalaman Sumatera Selatan, dan pengaruh Kesultanan Palembang sebagai pusat peradaban baru yang berpemerintahan, membuat budaya Semende memiliki ciri khas yang tidak terlepas dari dua kekuatan budaya ini. Apabila peradaban Basemah lebih mempengaruhi sistem adat dan nilai-nilai budaya kehidupan, maka peradaban Palembang (kesultanan) membawa pengaruh pada sistem pemerintahan (marga).

Semende termasuk komunitas yang banyak bermigrasi ke wilayah disekitarnya seperti ke Bengkulu, Lampung, Jambi dan ke beberapa daerah lain di propinsi Sumatera Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semendo ini cenderung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya.³¹

Sistem kemasyarakatan orang Semendo dipengaruhi oleh adat Simbur Cahaya dan kini dikenal sebagai penganut agama Islam. Kesenian yang berkembang di daerah ini juga dipengaruhi oleh unsurunsur kebudayaan Islam.

³¹ Zainal Arifin, "*Tunggu Tubang: Menganalisa Perempuan Semende*," Musaw 16, no. 2 (2017): h. 235.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya

Namat berasal dari kata melayu tepatnya melayu Sumatera Selatan yang artinya "arak-arakan" dan sampai saat ini Namat merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat Desa Tanjung Raya, tentu keberadaannya mempunyai sejarah akan eksistensinya sebagai sebuah bentuk tradisi budaya. Tradisi Namat pada mulanya berawal dari sikap masyarakat yang dahulunya terkekang oleh penjajah Jepang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam segala aktifitasnya tidak terkecuali masalah perkawinan, karena sebelum tradisi Namat ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Desa Tanjung Raya, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, karena pada mulanya yang pertama kali memprakarsai akan tradisi Namat ini adalah para penguasa atau pejabat-pejabat desa, seperti kepala desa pada waktu itu disebut Krio, bangsawan, kepala suku dan lain sebagainya.

Tradisi *Namat* adalah bagian dari serangkaian pesta pernikahan adat tunggu tubang (pesta pernikahan anak Perempuan tertua). Tradisi *namat* ini dilaksanakan pada saat sebelum mempelai pengantin laki-laki dan Perempuan melangsungkan resepsi pernikahan yang artinya ialah pada saat melakukan akad nikah pernikahan, tujuannya adalah untuk memperkenalkan serta memberitahu kepada kerabat dan Masyarakat luar bahwa mempelai laki-laki

dan perempuan sudah sah menjadi pasangan suami istri serta telah resmi berumah tangga serta mengindari dari fitnah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Efrizal selaku Kepala Desa Tanjung Raya:

Tradisi namat itu rentetan dari adat tunggu tubang, yang mana yang dilaksanakan pada waktu sebelum resepsi pernikahan sekaligus memperkenalkan kepada Masyarakat bahwasanya yang namat tersebut sudah sah menjadi 2 laki isteri.³²

Menurut Bapak Efrizal, bahwasanya tradisi ini adalah rangkaian dari pesta pernikahan yang ada di daerah Semende yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada Masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi berumah tangga sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Sedangkan secara Bahasa *Namat* sama dengan mengakhiri, sedangkan secara istilah artinya Mengakhiri masa lajang atau (masa gadis untuk perempuan dan masa bujang untuk laki-laki). Tradisi namat ini dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan artinya sebelum diadakan pesta pernikahan maka dilaksanakan tradisi namat. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Edwar selaku Kaur TU dan Umum, yakni:

Secara bahasa namat artinya mengakhiri, namun secara istilah namat berarti mengakhiri masa lajang, sedangkan yang dimaksud tradisi namat adalah tradisi yang dilaksanakan oleh suku Semende apabila telah terjadi

³² Wawancara Dengan Efrizal, S.Pd Kepala Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Jumat 8 Juni 2024 Pukul 11.15 WIB

*pernikahan dan acara namat ini telah dilaksanakan sebelum acara resepsi atau dalam istilah suku semende sebelum acara nampunka kule simah makan nasi.*³³

Istilah lain nya dari pesta pernikahan yang ada di Desa Tanjung Raya Masyarakat menyebutnya dengan istilah “*Bagok an*” bagok an adalah istilah dari pesta pernikahan di daerah semende. Pesta pernikahan di daerah Semende sangatlah meriah mulai dari dekorasi yang sangat rame, riasan pengantin, jamuan pada saat pernikahan serta banyak hal lain nya. Namun acara yang paling identik dengan pesta pernikahan(*bagok an*) yang ada di Semende adalah tradisi *namat* ini karena tradisi *namat* ini sudah menjadi ciri khas pesta pernikahan atau *bagok an* pada Masyarakat semende.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ria Sasnita selaku Sekertaris Desa Tanjung Raya, beliau menyampaikan bahwa:

*Tujuan nya membuat tuan aguk dan para undangan yang hadir/datang bahagia, pada prinsipnya Masyarakat Tanjung Raya khususnya masih sangat antusias dengan adanya tradisi namat ini.*³⁴

Menurut beliau, *Namat* ini sebagi ciri khas dan memberikan kebahagiaan kepada tuan rumah dan juga para tamu undangan yang hadir pada pesta pernikahan di Desa Tanjung Raya. Selain itu, Masyarakat Desa Tanjung Raya masih sangat antusias dengan diadakannya Tradisi *Namat* ini pada pesta

³³ Wawancara Dengan M. Edwar Fornawansah, S.Pd Kaur TU dan Umum Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Rabu 5 Juni 2024 Pukul 01.00 WIB

³⁴ Wawancara Dengan Ria Sasnita Sekretaris Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Rabu 6 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB

pernikahan, Masyarakat sangat antusias dengan tradisi *Namat* ini karena tradisi *namat* ini adalah tradisi yang unik karena Masyarakat berbondong-bondong serta mereka ikut menonton tradisi *namat* ini karena mereka ikut menyaksikan kedua mempelai ditandu diatas tandu layaknya raja dan ratu yang diarak oleh tim Bapak-bapak (Amanatak/terbangan) berkeliling desa.

Sedangkan menurut Bapak H.Darwis selaku Tokoh Agama yang menjabat sebagai Imam masjid dan guru ngaji menuturkan bahwa:

Karene di semende ni care nerime warisan itu bermacam-macam, pendapat macam-macam sehingga berbeda kite antare di SDU dan SDL berbeda. Jeme SDL namat dkde ditandu karene masih namat namenye jalan kaki, kalu kite jeme SDT ni kite ditandu karene ditandu tu titu mengingatkan Sejarah Kerajaan sriwijaya, karene seorang raja dan ratu itu dimasuk kereta kuda dulu, kalu kite di semende karene mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu sangat dihormati dan dibanggakan sehingga die ditandu. Bebeda kite ulu nga laut, kalu ulu dengan laut tu dkde ditandu tapi masih die istilah nye namat tu tapi pengantin nye tu jalan kaki, kalu kite di SDT khususnye (Sri tanjung, tanjung raya, tenam bungkok, kota padang, gunung agung, rekimai jaya, matang pauh) ditandu. Klu lah martenang lah lain walaupun kite same SDT dkde same lagi, kite masih mempermuliakan pengantin itu dengan silsilah Kerajaan sriwijayah karene raja dan ratu itu die naik kereta, karene naik kereta itu paling mulia seorang raja kan, Kerajaan sriwijaya. Karene mempelai Wanita itu ditandu, yang menandu itu anak kandang/terdiri dari tunggu

*tubang (tunggu tubang dari pihak laki-laki dan tunggu tubang pihak mempelai Perempuan).*³⁵

Di daerah semende tentunya terbagi menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Semende darat ulu, Kecamatan Semende darat tengah dan Kecamatan Semende darat laut. Menurut beliau cara melestarikan budaya pada 3 kecamatan ini berbeda tetapi tetap sama tujuannya, seperti yang dipaparkan pada paragraf di atas bahwa hanya di Semende Darat Tengah yang pengantinnya diarak menggunakan tandu pada saat prosesi tradisi *Namat*, dan Tanjung Raya adalah salah satu desa yang beradanya di kecamatan Sdt yang pada saat *Namat* mempelai ditandu menggunakan tandu, beliau menuturkan bahwa mempelai ditandu itu mempunyai keistimewaan sama seperti raja dan ratu yang ditandu menuju singgasana.

Bapak Edwar menambahkan bahwa *Namat* adalah sebuah tradisi yang unik dan membutuhkan beberapa persiapan khusus seperti persiapan tandu pengantin, tandu ini terbuat dari bambu yang dibentuk runcing seperti perahu dimana yang membuat tandu ini adalah keluarga dan kerabat secara gotong royong kemudian pada saat *Namat* mempelai akan naik ke atas tandu dan diarak berkeliling desa diiringi oleh keluarga kedua mempelai.³⁶ Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Riasnita selaku Sekretaris desa:

³⁵Wawancara Dengan H.Darwis, S.Pd.I Tokoh Agama Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Rabu 6 Juni 2024 Pukul 08.30 WIB

³⁶ Wawancara Dengan M. Edwar Fornawansah, S.Pd Kaur TU dan Umum Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Rabu 5 Juni 2024 Pukul 01.00 WIB

Ketentuan melakukan tradisi namat ini yang pertama, membuat penanduan untuk pengantin kemudian yang kedua, memanggil group terbangan (amanatak) yang tujuannya untuk memeriahkan acara.³⁷

Menurut Ibu Ria sasnita, ada dua ketentuan sebelum melaksanakan tradisi namat ini supaya tradisi ini berjalan lancar, yang pertama harus membuat tandu untuk pengantin kemudian yang kedua harus memanggil group amanatak/terbangan yang tujuannya untuk memeriahkan acara pernikahan di Desa Tanjung Raya.

Namun ada beberapa kendala yang dialami Masyarakat saat hendak melaksanakan tradisi *Namat* ini salah satunya karena dana yang dikeluarkan cukup besar untuk mengadakan tradisi ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jumsah, beliau menyampaikan bahwa:

Dana yang diadakan untuk acara tradisi namat, kalau die berbentuk tunggu tubang itu sangat besak karene pacak namat itu tunggu tubang nak ngadeka perbiye istilahnye. Nak ngadeka penyembelihan kaki 4 mangke die pacak namat, kalau die bukan tunggu tubang die boleh-boleh saje melaksaneka namat dan dana nye dibawah acara namat tunggu tubang, jdi die agak kecik dikit. Untuk dananye kalau die tunggu tubang ngadeka acara namat nga penyembelihan kaki 4 itu sedikdenye makai dana hampir 60 juta, kalau bukan tunggu tubang die anak tengah itu minimal 30 juta.³⁸

³⁷ Wawancara Dengan Ria Sasnita Sekretaris Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Rabu 6 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB

³⁸ Wawancara Dengan Jumsah Tokoh Adat Desa Tanjung Raya, Kec. Semende Darat Tengah Senin 10 Juni 2024 Pukul 21.00 WIB

Berdasarkan keterangan dari narasumber Bapak Jumsah, bahwa biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk melakukan tradisi *namat* karena untuk anak Perempuan pertama yang menikah (Tunggu Tubang) selain acara *namat* juga harus menyembelih hewan kaki 4 dan itu biaya berkisaran antara 30 hingga 60 juta rupiah, selain itu, pada saat acara *namat* kedua mempelai akan di arak/berkeliling seda menggunakan tandu yang dibuat oleh kerabat dan keluarga kemudian diarak.

Bapak Depriansyah selaku toko agama desa tanjung raya menyampaikan

Bahwa:

Tadisi Namat ini dikde wajib atau tidak wajib karne di dalam adat memang ade yang wajib ade yang dikde untuk namat ini tidak termasuk hal yang wajib di laksanakan oleh setiap masyarakat memang ade hal yang wajib tetapi untuk tradisi namat ini termasuk yang tidak wajib salah satu yang wajib itu tidak termasuk wajib di laksanakan salah satu contoh yang wajib itu misalnya yang bagukah tunggu tubang itu hal yang wajib untuk namat itu tidak termasuk yang wajib dalam pandangan agame islam atau dalam pandangan kami sebagai toko agame di tanjung raye.³⁹

Berdasarkan keterangan narasumber bapak depriansyah, bahwa Tradisi Namat ini tidak wajib di laksanakan karena tradisi namat ini bukan salah satu hal yang wajib di laksanakan dalam tradisi tradisi yang ada di desa tanjung raya.

³⁹ Wawancara Dengan Depriansyah Toko Agama Desa Tanjung Raya, Kec, Semende Darat Tengah Senin 10 juni 2024 Pukul 22.30 WIB

Adapun Menurut Bapak M Dawari Selaku Toko Adat Kec, Semende Darat Tengah Bahwa:

Sejarah tradisi namat ini sejak adanya adat dan budaya semende sampai mak ini cuman tanjung raye ini yang namat ini masih di tandu kalu SDL die dkd lagi di tandu juge terdapat sanksi sosial jika tidak melaksanekah namat ini di antare nye kurangnye meriah atau sanksi moral karne suatu waktu kite di tuntutan oleh apik jurai untuk melaksanekah namat/baguk an kalu kite melaksanekah pernikahan apelagi tunggu tubang.⁴⁰

Berdasarkan keterangan narasumber Bapak M Dawari bahwa : Sejarah tradisi *namat* adanya sejak adat dan budaya semende ada dan sampai saat ini yang masih searah adat budaya asli semende itu di desa tanjung raya karena di kecamatan atau desa lain itu namat tidak lagi di tandu atau tidak lagi sejarah adat yang pertama. Juga terdapat sanksi sosial dan moral jika tidak melaksanakan tradisi namat di antaranya yaitu sanksi sosial kurangnya meriah suatu pesta pernikahan tersebut dan sanksi moral yaitu kita akan di tuntutan oleh keluarga baik dari pihak laki laki ataupun pihak perempuan apalagi kita menikah dengan anak perempuan tertua di sebut tunggu tubang.

Adapun menurut Bapak Ainal Akram sebagai tuan rumah pelaksanaan *walimah* atau tradisi *namat* adalah

Dana ye di habiskah selame ngadekah bagus an kisah di akad nikah sampai aghi agungnye namat kisaran 45 juta seluruh nye kisah di beli

⁴⁰ Wawancara Dengan M Dawari Toko Adat Kec, Semende Darat Tengah Senin 10 Juni 2024 Pukul 19.20 WIB

ramuan ndek baguk beli kebau ndek nyembelih sampai ke buat tandu ndek ngarak pengantin. Waktu ye di perlukah selame baguk 4 aghi namat ini biasenye di lakukah di aghi agungnye ame kate kite, mulai dari jam 9.00 wib sampai jam 11.00 wib kadang ade juge mulai dari jam 10.00 wib tergantung nggak tuan ghumah yang ngadekah acarah tersebut karne dikbie ketentuan jam dalam melaksanekah namat tersebut. Namat ini bekeliling dusun kisah di ghuma di iringi keluarga kedue belah pihak di iringi pule group amanatak/terbangan ibuk ibuk rebana ayan ayan sampai ke ghuma lagi di lanjutkah acarah di ghuma mulai kisah di sambutan tuan ghuma sampai ke akhir acarah dilanjutkah lagi makan besame nggak sanak family kerabat tamu undangan gak seluruh yang hadir itulah kire kire tradisi namat ini di lakukah. Dekbie paksean ngadekah tradisi namat ini karne sesuai nggak kemampuan kite tergantung nggak kite kalu kite ndak meriah kite ngadekah tradisi namat ini, kalu kite dkd mampu atau ndak sekedar akad nikah jadi pule karne dikbie paksean atau dikbie pule sanksi adat kalu kite dkd ngadekah tradisi namat ini.⁴¹

Berdasarkan keterangan keterangan narasumber bapak ainal akram selaku tuan rumah yang mengadakan tradisi namat adalah : Dana yang di habiskan selama mengadakan acarah tersebut mulai dari persiapan untuk akad nikah sampai pelaksanaan *walimah al-ursy* hingga pelaksanaan tradisi namat adalah 45 juta rupiah merangkup mulai beli satu ekor kerbau atau sapi dan peralatan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ainal Akram selaku tuan rumah pelaksanaan tradisi namat di desa tanjung raya, sabtu 12 juli 2024 pukul 15.00 wib

peralatan lain yang harus di persiapkan untuk mengadakan walimah dengan tradisi *namat*. Menurut bapak Ainal waktu yang di perlukan selama pelaksanaan *walimah* biasanya 1 sampai 4 hari mulai dari hari persiapan sebelum akad nikah sampai hari dimana tradisi *namat* ini di laksanakan tetapi juga tergantung dari acarah yang akan diadakan oleh tuan rumah tersebut, untuk pelaksanaan tradisi *namat* itu sendiri di lakukan di hari inti dari acarah atau di hari akhir walimah memakan waktu sekitar 2 jam biasanya di laksanakan di pagi hari mulai dari jam 9.00 WIB - 11.00 WIB juga terkadang ada yang mengadakan mulai dari jam 10.00 WIB. Tergantung dari tuan rumah yang akan mengadakan *namat* tersebut karna tidak ada ketentuan jam dalam melakukan tradisi *namat* di dalam adat. Menurut bapak ainal tidak ada paksaan dalam melaksanakan tradisi *namat* karena sesuai dengan kemampuan kita mengingat biaya yang di perlukan untuk melaksanakan tradisi *namat* ini cukup besar. apa bila kita mampu dan ingin memeriahkan acarah kita laksanakan tradisi *namat*. Apa bila kita tidak sanggup melaksanakan tradisi *namat* dan mengadakan acarah yang sederhana juga tidak apa apa karena tidak ada sanksi jika kita tidak melakukan tradisi *namat*.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang di dapat dari wawancara dengan Kepala desa, Sekretaris desa, Tokoh adat, Tokoh agama, Kaur TU dan Umum serta Masyarakat Desa Tanjung Raya sekalian tuan rumah yang melaksanakan tradisi *namat* tampak tradisi *namat* ini sebagai suatu warisan adat dan budaya suku semende dimana tradisi *namat* ini dilaksanakan setelah kedua mempelai (pengantin) melaksanakan akad nikah baru dilakukan tradisi *namat*.

Untuk pelaksanaan *walimah* ini membutuhkan biaya yang cukup besar kalau di hitung mulai dari pelaksanaan akad nikah sampai tradisi *namat* memakan biaya sekitar 30 sampai 60 juta rupiah. tradisi *namat* ini memakan waktu 2-3 jam di lakukan di pagi hari mulai pukul 9.00wib sampai dengan selesai.

Dari beberapa pandangan tokoh diatas disimpulkan bahwa, tujuan dari tradisi *namat* ini untuk melestarikan warisan budaya Semende serta memperkenalkan kepada Masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menikah dan siap untuk berumah tangga sehingga tidak menimbulkan fitnah Masyarakat.

Tradisi *namat* ini memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan tradisi lainnya karena ada ketentuan khusus dalam melaksanakan tradisi *namat* ini yakni keluarga atau kerabat dari pengantin harus membuat tandu yang terbuat dari bambu membentuk seperti perahu secara gotong royong, mengandung filosofi menarik yaitu filosofi dari tandu tersebut adalah karena berumah tangga itu seperti mendayung perahu di lautan terkadang ada ombak yang menerjang ada badai yang kencang tetapi bagaimana cara kita menjaganya agar perahu tersebut tidak karam, begitupun dengan rumah tangga terkadang ada masalah yang datang juga terkadang ada kebahagiaan yang kita dapatkan. yang mana tandu ini akan di angkat oleh beberapa orang, yaitu kerabat dekat dari pengantin. Tandu itu nanti akan digunakan untuk mengangkat kedua mempelai kemudian diarak berkeliling desa Tanjung Raya dan di dampingi oleh kerabat dekat dan keluarga. Dari beberapa pendapat tokoh masyarakat desa diatas,

diketahui tradisi *Namat* ini sebagai suatu pengikat kelompok Masyarakat Desa Tanjung Raya.

B. Tradisi Namat di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif Hukum Islam

Dikenal istilah urf dalam Hukum Islam. Sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan turun temurun dan telah menjadi tradisi dalam suatu Masyarakat disebut dengan istilah urf baik berupa ucapan atau perbuatan dan keharusan untuk meninggalkan sesuatu. Urf diartikan juga sebagai suatu adat dalam Masyarakat. Oleh karena itu urf diakui menurut syara' selama urf tersebut tidak bertentangan dengan syara' atau membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram, maka Sebagian ulama berpendapat bahwa "suatu adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum".

Dalam beberapa hukum Imam Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan pandangan mengenai urf. Sedangkan Syafii ketika berada di Kota Mesir mengubah Sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad, ha ini dikarenakan perbedaan urf antara Mesir dan Baghdad (Qaul qodim dan qaul jaded).⁴²

Ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam atau pengertian tradisi dalam islam maka dalam Ensklopedi disebutkan bahwa Tradisi sama dengan kebiasaan atau suatu adat Masyarakat yang sudah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu.

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqh) Cet.VI;Jakarta: PT.Raja Grafindo,1996),h.135

Dalam beberapa tradisi masyarakat Islam, akad nikah akan dilanjutkan dengan walimah atau *walimatul ursy*. Pada umumnya, *walimatul ursy* akan digelar oleh kedua keluarga mempelai sebagai sebuah pesta atau syukuran atas selesainya akad nikah. Waktu pelaksanaan *walimatul ursy* beragam di berbagai daerah di Indonesia, berkisar antara 1-4 hari dengan beberapa acara didalamnya. Tradisi *walimatul ursy* sendiri juga sangat beragam di antaranya di di desa Tanjung raya sendiri terdapat suatu tradisi yaitu tradisi *Namat*

Tradisi *Namat* pada pesta perkawinan merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara berulang atau terus menerus dan turun temurun sudah ada sejak zaman nenek moyang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tanjung Raya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui banyak sekali tradisi-tradisi yang melanggar aturan dalam hukum islam. Pertanyaannya bagaimana tradisi *Namat* ini ditinjau dari perspektif islam? Apakah tradisi *namat* ini tidak menentang ajaran nabi dan tidak melanggar norma-norma atau syariat islam.

Dalam pernikahan disunnahkan akad ketika menikah itu dapat diumumkan kepada publik dan tidak dirahasiakan. Adapun hikmah dari diumumkannya akad nikah ini adalah agar pasangan itu bebas dari tuduhan zina ataupun fitrah-fitrah yang keji dan mendapatkan keberkahan serta doa dari masyarakat. Salah satu bagian dari bentuk mengumumkan pernikahan yaitu dengan menyelenggarakan acara walimah

Ditinjau dari segi resepsi pernikahan dari tradisi *namat* ini maka sama halnya dengan konsep pesta pernikahan dalam islam (walimah al-ursy) yang mengatakan tidak ada Batasan maksimum dan minimum dalam mengadakan walimah.

Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرْسِ

مِنْ وَلِيْمَةٍ

Artinya :*Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.*⁴³

Walimah didalam Islam tidak digelar secara berlebihan, walimah di dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan keluarga yang jauh dan tidak bertujuan untuk memamerkan harta karena hal ini menuju kepada perbuatan riya atau sombong. Demikian walimah al-ursy bertujuan sebagai rasa Syukur atas pernikahan yang berlangsung serta dengan memperhatikan batasan yang dibenarkan dalam syariat islam. Hr. Ibn Majah:1898, Bukhari:5171

⁴³ Shahih: [Shahih al-Jaamiishh Shaghiir (no. 2419)], Ahmad (XVI/205, no. 175)
Referensi : <https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

Atinya“Ahmad bin Abdah menuturkan kepada kami, Hammad bin zaid menuturkan kepada kami dari Stabit Al-Burnani dari Anas berkata: Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan Walimah kepada isteri-isterinya seperti yang beliau lakukan dalam walimah pernikahannya dengan Zainab yaitu berwalimah dengan seekor kambing.” (HR. Ibn Majah:1908, Bukhari:5171)⁴⁴

Dalam hadis lain:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya“Muhammad bin Yusuf menuturkan kepada kai, Sufyan menuturkan kepada kami dan Mansur bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah berkata: Rasulullah mengadakan walimah pada pada Sebagian isteri-isterinya dengan dua mud dari gandum,” (HR.Bukhari :5172).⁴⁵

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secaraterbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

⁴⁴ hr. Ibn Majah:1898

⁴⁵ hr.Bukhari :5172

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (رواه الترمذی)

Artinya: " Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini!Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya." (H.R. At-Tirmudzi)⁴⁶

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama"ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Walimah hendaknya diselenggarakan selama tiga hari setelah dukhul (sang suami menggauli sang isteri), karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

⁴⁶ HR Tirmiddzi, juz III, kitab nikah, bab 6, hal 389. Hadits ini juga dapat ditemukan dalam redaksi lain, seperti: Ibn majjah di kitab nikah bab 20, dab Ahmad bin hambal juz 4 dan 5

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya : *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari.*⁴⁷

Dan tidaklah mengapa jika walimah diselenggarakan dengan hidangan seadanya walaupun tanpa adanya daging, sebagaimana hadits riwayat Anas, ia berkata.

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا بَنَى عَلَيْهِ بِِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ

فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وِلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى بِهَا مِنْ

التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وِلِيمَتُهُ.

Artinya : *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh memben-tangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu.*⁴⁸

⁴⁷ Sanadnya shahih: [Aadaabuz Zifaaf, hal. 74], Dikeluarkan oleh Abu Ya’la dengan sanad seperti yang terdapat dalam Fat-hul Bari (IX/199), dan riwayat tersebut juga terdapat dalam Shahiih al-Bukhari dengan maknanya (IX/224, no. 1559). Hal ini disebutkan oleh Syaikh al-Albani

⁴⁸ Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/224, no. 5159) dan ini adalah lafazhnya, Shahiih Muslim (II/1043, no. 1365), Sunan an-Nasa-i (VI/134).

Referensi : <https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

Uraian di atas, maka *walimah* bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

Dari penjelasan hadis diatas disimpulkan bahwa dalam mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-usry*) harus tergantung pada kesanggupan orang yang mengadakan *walimah* tersebut atau kesanggupan tuan rumah. Apabila tuan rumah sanggup menyembelih satu ekor kambing atau dengan resepsi seperti yang diadakan di Desa Tanjung Raya seperti membeli kerbau dan lainnya maka akan lebih bagus, tetapi jika tidak mampu untuk menyembelih boleh juga menghadirkan jamuan sederhana saja dirumah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi shafiyah yang ber*walimah* dengan gandum dan ini juga dibenarkan dalam agama.

Salah satu ciri khas dalam tradisi *Namat* adalah adanya tandu yang dibuat khusus untuk pengantin naiki. Tandu yang dibuat oleh Masyarakat Desa Tanjung Raya adalah tandu yang terbuat dari bambu kemudian bambu itu dibuat seperti perahu. Keluarga atau kerabat membuat tandu itu secara gotong royong dengan tujuan tandu ini akan dinaiki oleh pengantin dan diarak berkeliling desa di iringi oleh kerabat dan keluarga serta group amantak yang mengawal mempelai saat ditandu. Penanduan pengantin ini memberikan kesan positif di dalam diri keduanya karena pada hari itu kedua pengantin di ibaratkan seperti seorang raja dan ratu yang diarak keliling desa serta ditonton oleh Masyarakat Desa Tanung Raya.

tandu tersebut di rakit seperti perahu yang mengandung makna dalam sebuah pernikahan filosofi dari tandu tersebut adalah karena berumah tangga itu seperti mendayung perahu di lautan terkadang ada ombak yang menerjang

ada angin yang kencang tetapi bagaimana cara kita menjaganya agar perahu tersebut tidak karam, begitupun dengan rumah tangga terkadang ada masalah yang datang juga terkadang ada kebahagiaan

Selain tandu ada juga ciri khas unik pada tradisi *Namat* ini seperti nyanyian yang mengiringi jalannya tradisi *namat* yaitu nyanyian tradisional Masyarakat semende yang biasa dinyanyikan dan ditampilkan oleh group amanatak/terbangan pada saat tradisi *namat* berlangsung. Berejung dalam bahasa Semende yaitu nyanyian tradisional yang dinyanyikan oleh sekelompok bapak-bapak untuk mengiringi jalannya tradisi *namat*. dilihat dari tinjauan hukum islam, nyanyian yang di sematkan pada tradisi *namat* ini tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama islam karena nyanyian yang dilantunkan atau berejung itu pun mengandung unsur nasihat, petuah, anjuran berbuat baik seperti pada tradisi *namat* ini nyanyian yang dinyanyikan adalah tentang unsur pernikahan setelah akad nikah dan tentu sangat relevan apa yang dikatakan oleh sayid sabiq bahwa termasuk yang disenangi di dalam islam adalah bernyanyi ketika walimah itu menyenangkan dan membuat pengantin merasa senang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya persyaratan-persyaratan bagi melaksanakan pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Masyarakat

Desa Tanjung Raya ini tidak sampai menjadikan batalnya *walimah al-ursy* serta tidak mengurangi syarat yang ditentukan dalam syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang disajikan pada bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai **“Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Menurut Perspektif Hukum Islam ”** maka peneliti menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Tokoh agama, Tokoh adat, Kepala desa, Sekretaris desa, bahwa tradisi *Namat* ini sudah ada dan diwariskan sejak zaman nenek moyang, *Namat* artinya mengakhiri masa lajang dan *namat* ini adalah arak-arakan yang dilakukan menggunakan tandu yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk mengangkat kedua mempelai (pengantin) di iringi oleh kerabat dekat dan keluarga. Tujuan dari tradisi ini untuk melestarikan warisan budaya semende serta memperkenalkan kepada Masyarakat bahwa kedua mempelai sudah resmi dan sah berumah tangga sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dilihat dari respond Masyarakat desa Tanjung Raya bahwa mereka sangat menghargai akan sebuah warisan budaya (adat). Antusiasme dalam melaksanakan sebuah tradisi terlihat dengan berlangsungnya tradisi *Namat* itu sendiri
2. Adanya Persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena persyaratan yang telah ditentukan dalam masyarakat Desa Tanjung Raya itu tidak

sampai menjadikan batalnya pernikahan, dan tidak mengurangi syarat sah nya suatu pernikahan menurut islam.

B. Saran dan Harapan

1. Dalam pelaksanaan perkawinan adat *Namat*, hendaknya Masyarakat Desa Tanjung Raya memahami bahwa pesta pernikahan dan adat *Namat* harus disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai
2. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai mahasiswa yang berbackground dan berbasis keislaman hendaknya memiliki dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar lebih kelihatan Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Al-Nashr Wal-Tauzrik, 1978)
- Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)
- Al-Hafizh Ibn Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-hukum syariat Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011)
- Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- , Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2 (August 10, 2020): h.154, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- , Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (August 10, 2020): h. 154, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist rasulullah SAW*
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist rasulullah SAW* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Ibnu Hajar As-Qalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Pembahasan Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Imam Bawahi, "Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam" (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990)
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Qutub al-ilmiah, n.d)
- Rofiatun Azizah, "Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy", *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 01 (2023)

Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompa dan Du'i Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16, no. 1 (2018)

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," *Universa; Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023)

Sutarto, Idi Warsah, and Ngadri, "Konstruksi Makna Tradisi Walimatul Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (May 1, 2021), <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9817>.

Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : ~~04.7~~In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : SIRLIAN PRANATA
NIM : 20621040
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Mengenai Tradisi Namat pada Walimah Al-Ursy

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Ka Biro AU/ AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag TU/ FSEI IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr A.K. Gani Kentak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~Senin~~ Tanggal ~~2~~ Bulan ~~OKTUBER~~ Tahun ~~2023~~, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Sirlia Prandita / 20621090
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : T. KH. S. Naimat Pata Acara Perhitungan
Manfaat hukum Islam (Studi kasus Desa Tanjungreja)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : HELI PADLI / 20621023
 Calon Pembimbing I : LARAS SHESA S.H.I. M.H.
 Calon Pembimbing II : FIDHO KIMURA S.M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:


1. gairah judul dramatis masalah
2. judul tidak bisa diartikan
3. Pandangan masyarakat Desa Tanjung rata batang
4. tradisi adat pada Walmah
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 OKTOBER 2023


Moderator


 HE LI PAD LI
 NIM. 20621023

Calon Pembimbing I


 LARAS SHESA S.H.I. M.H.
 NIP.

Calon Pembimbing II


 FIDHO KIMURA S.M.H.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 386/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 13 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Muara Enim**

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Sirlian Pranata
Nomor Induk Mahasiswa : 20621040
Program Studi : Hukum keluarga islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat desa Tanjung Raya mengenai Tr Adisi Namat pada Walimah Al Ursy
Waktu Penelitian : 13 Mei s.d 13 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Raya Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Sumsel

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan A. Yani No.10 Telepon (0734) 422024
MUARA ENIM 31311

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 070 /184 / BKBP-I / VI / 2024

- Dasar : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2 Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin Penelitian.
3 Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor :386/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

- Nama : Sirlian Pranata
Dari : Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jln.Dr.Ak Gani No 01 Kotak Pos 108
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Mengenai Tradisi Namat Pada *Walimah Al Ursy*
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah
Lama Penelitian : 13 Mei s/d 13 Agustus 2024
Maksud / Tujuan : 1. Untuk Memahami Dampak Jika Tidak Melaksanakan Tradisi Namat
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Tentang Tradisi Namat


Survey/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit / Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan izin Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Izin Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Penelitian/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Setelah selesai kegiatan magang/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitsn / Survey / Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim
6. Surat Penelitian / Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan / Izin ini tidak mentaati / Mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 04 Juni 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM**


Drs. Andy Wijaya .M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196609251986081001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
C.q. Kaban Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan
2. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Camat semende Darat Tengah
6. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
DESA TANJUNG RAYA

Jl. Sersan Abdul Desa Tanjung Raya Kec. Semende Darat Tengah Kab Muara Enim 31356
Website : www.tanjungraya-sdt.id
e-mail : pemdesr21@yahoo.com fb. Pemdes Tanjung Raya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/ 98 / TR/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas IAIN Curup.

Nama : SIRLIAN PRANATA
NIM : 20621040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Mengenai Tradisi Namat pada Walimah Al Ursy

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Desa Tanjung Raya mulai Bulan Mei sampai Agustus di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Raya,
Kepala Desa

2024



PEDOMAN WAWANCARA

Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Sirlia Pranata (20621040)

1. Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanjung Raya
 - a. Apa yang dimaksud dengan tradisi namat?
 - b. Apa syarat khusus atau aturan dan ketentuan dalam melaksanakan tradisi namat?
 - c. Apa tujuan dalam melaksanakan tradisi namat?
 - d. Sebelum melaksanakan tradisi namat, apa yang harus dipersiapkan oleh keluarga?
2. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Raya
 - a. Menurut Bapak/Ibu tradisi namat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam?
 - b. Menurut Bapak/Ibu tradisi namat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya adalah hal yang wajib dilaksanakan?
3. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tanjung Raya
 - a. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mengadakan acara tradisi namat?
 - b. Bagaimana sejarah lahirnya tradisi namat?
 - c. Apa sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi namat?
4. Wawancara dengan tuan rumah yang mengadakan tradisi namat
 - a. Berapa banyak dana yang di habiskan dalam mengadakan tradisi namat
 - b. Berapa lama waktu yang di persiapan untuk melaksanakan tradisi namat.
 - c. Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan tradisi namat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: SIRLIAN PRANATA
NIM	: 20621090
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Ridho Kimura S., M.H. M.H.
PEMBIMBING II	: Laras Shesca S.H., M.H. M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Mengenai Tradisi Namat Pada Walimah Al-Ursy
MULAI BIMBINGAN	: 06-10-2023
AKHIR BIMBINGAN	: 20-06-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	08-10-2023	Revisi BAB I	
2.	28-11-2023	BAB I Tambahan Referensi	
3.	5-5-2024	ACC BAB I lanjut Bab II-III	
4.	8-5-2024	Bimbingan BAB II III	
5.	11-5-2024	lanjut BAB IV V	
6.	13-5-2024	REVISI BAB IV V	
7.	10-06-2024	Konsultasi BAB IV V	
8.	20-06-2024	ACC	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Laras Shesca S.H. M.H.
NIP. 199204132018012003

PEMBIMBING II,

Ridho Kimura Soderi M.H.
NIP. 199307202020121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: SUPLIAN PEMATA
NIM	: 2062 1040
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Lanas Shesha S.H. M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: Ridho Kamuna Soderi M.H
JUDUL SKRIPSI	: Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya Mengandai tradisi Hamat Pada wclimah al-ursy
MULAI BIMBINGAN	: 2. Maret 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 25. Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING I	
1.	2/03/2024	REVISI BAB 1 & 45 dan Judul	R	
2.	10/02/2024	Bimbingan BAB 1 & 4		R
3.	28/05/2024	Bimbingan BAB 1 & 3 & 4 & 5	R	
4.	01/04/2024	konsultasi Rumusan masalah		R
5.	05/05/2024	REVISI BAB II	R	
6.	10/06/2024	REVISI BAB IV		R
7.	13/06/2024	REVISI Tambahkan BAB IV	R	
8.	15/06/2024	REVISI		R
9.	25/06/2024	ACC	R	
10.				
11.				
12.				


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


Lanas Shesha S.H. M.H.I
NIP. 199204132618012003

CURUP,202

PEMBIMBING II,


Ridho Kamuna Soderi M.H
NIP. 199807202020121002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Lampiran : Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Efrizal, S. Pd selaku Kepala Desa Tanjung Raya



Wawancara Dengan Bapak H. Darwis, S. Pd.I selaku Imam Masjid Desa Tanjung Raya



Wawancara Dengan Bapak Hardiansyah



Wawancara Dengan Bapak Jumsah selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Raya



Wawancara Dengan Bapak Depriansyah selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Raya



Wawancara Dengan Ibu Ria Sasnita selaku Sekdes Desa Tanjung Raya




Wawancara Dengan Bapak M. Edwar Fornawansyah selaku Kaur TU Desa Tanjung Raya




Wawancara Dengan Bapak M Dawari selaku Toko Adat Kecamatan Semende Darat Tengah

Lampiran: Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Raya



Struktur Desa Tanjung Raya



Peta Desa Tanjung Raya